



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA
Jalan P. Suryanata Komp. Perum Bukit Pinang No. 17, Samarinda
Pos-El : bapassamarinda@yahoo.co.id

10 Desember 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur
di Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor : WP.18.PAS.15-PR.03-4633

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda.	1 (satu) berkas	- Dikirim dengan hormat untuk menjadi periksa dan guna seperlunya; - Mohon tanda terima lembar kedua dikirim kembali ke BAPAS Kelas II Samarinda.

Diterima tanggal.....

Penerima

.....

Pengirim
Plt.Kepala,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

M. Ilham Agung Setyawan
NIP 196710221991031001

No. Telepon.....



BAPAS KELAS I SAMARINDA

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

SEMESTER II



TA 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja, khususnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan LKjIP juga merupakan implementasi dari Sistem Aknabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Tahun 2025 adalah Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah berkat koordinasi dan kerja sama dari semua pihak yang telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan komitmennya dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga terciptanya laporan yang tepat waktu dan akuntabel. Namun, tentunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Semester II Tahun 2025 ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami tetap mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaannya baik secara konsep maupun implementasinya.

Demikian pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2025 ini disusun semoga menjadi bahan informasi yang berguna bagi semua pihak.

Samarinda, 10 Desember 2025
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas I Samarinda



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

M.Ilham Agung Setyawan
NIP 197303201996031001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda.

Pengukuran pencapaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda. Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Semester II Tahun 2025 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut:

1. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan di dalam perjanjian Kinerja Periode Tahun 2025, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada Semester II tahun 2025 telah dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala dan Staf Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.
2. Berdasarkan hasil realisasi anggaran Semester II Tahun 2025 Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda mencapai 85,57% dari total anggaran sebesar Rp.5.124.920.000,- Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Semester II Tahun 2025 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	I
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
a. Latar Belakang.....	2
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
c. Maksud dan Tujuan.....	4
d. Aspek Strategis.....	4
e. Isu Strategis.....	5
f. Sistematika Laporan.....	6
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
a. Rencana Strategis.....	9
b. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	11
a. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
b. Realisasi Anggaran.....	15
c. Capaian Kinerja Aggaran.....	15
d. Capaian Kinerja Lainnya.....	16
BAB IV PENUTUP.....	18
a. Kesimpulan.....	19
b. Saran.....	19
Lampiran-Lampiran	21



BAB I

PENDAHULUAN





A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap unit kerja diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penyusunan LKjIP ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengarahkan setiap instansi pemerintah untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda memiliki peran strategis dalam melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja Semester I Tahun 2025 ini merupakan wujud evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama enam bulan pertama, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pada semester berikutnya.

Laporan ini juga menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program strategis, seperti pelaksanaan bimbingan kemandirian, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan klien pemasyarakatan melalui kegiatan pelatihan dan kerja sama lintas sektor. Melalui laporan ini, Bapas Samarinda berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan klien sebagai bagian dari masyarakat yang produktif.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Adapun tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Membuat penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk bahan sidang diversi maupun peradilan anak, litmas bimbingan dan litmas integrasi;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di LAPAS/RUTAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda.

Selanjutnya, struktur Organisasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda adalah sebagai berikut :



1. Sub Bagian Tata Usaha

Sebagai bagian yang menangani tugas fasilitatif, Sub Bagian Tata Usaha dibagi menjadi 3 (tiga) bidang urusan yang dipimpin oleh seorang kepala yaitu Urusan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha ini mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu :

- Melakukan urusan kepegawaian;
- Melakukan urusan keuangan;
- Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Seksi Bimbingan Klien Dewasa menjalankan tugas dalam bidang substantif teknis. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Bimbingan Klien Dewasa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa, Seb Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa dan Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa. Fungsi dari Seksi Bimbingan Klien Dewasa adalah sebagai berikut :

- Melakukan registrasi Klien Dewasa;
- Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan dan mememberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien Dewasa;
- Memberikan bimbingan kerja Klien Dewasa;

3. Seksi Bimbingan Klien Anak

Seksi Bimbingan Klien Anak juga menjalankan tugas dalam bidang substantif teknis. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Bimbingan Klien Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Seksi Registrasi



Klien Anak, Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak dan Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Anak. Fungsi dari Seksi Bimbingan Klien Anak adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan registrasi Klien Anak;
- b. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan dan membeberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien Anak;
- c. Memberikan bimbingan kerja Klien Anak;

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda atas pelaksanaan tugas, fungsion dan penggunaan anggaran negara. LKjIP berperan sebagai instrumen manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), sekaligus sebagai sarana evaluasi atas efektifitas, efisiensi, dan kebermanfaatan program serta kegiatan sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi dan Renstra Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

- 1). Memberikan informasi kinerja yang obyektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat dan masyarakat;
- 2). Menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
- 3). Menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja diseluruh unit organisasi;
- 4). Mendorong terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, adaptif dan berorientasi hasil sesuai prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*)

D. Aspek Strategis

Pada Semester II tahun berjalan, Bapas Kelas I Samarinda beroperasi dalam lingkungan strategis yang dinamis dan penuh tantangan. Kondisi ini memengaruhi arah kebijakan, pelaksanaan program, serta pencapaian kinerja yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja. Analisis aspek strategis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan tugas pembimbingan, pengawasan, serta pelayanan kemasyarakatan. Identifikasi aspek strategis ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap upaya perbaikan dan penguatan kinerja dapat dilaksanakan secara terarah, responsif, dan sesuai dengan kebijakan nasional pemasyarakatan.

Aspek strategis pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan. Pada semester ini, jumlah klien yang harus dilayani menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga menuntut efektivitas dalam pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan, intensitas bimbingan, serta monitoring berkelanjutan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi semakin strategis mengingat kualitas pendampingan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan reintegrasi sosial dan upaya menekan angka residivisme.

Aspek strategis lainnya adalah penguatan implementasi keadilan restoratif, pidana kerja sosial, dan pidana pelayanan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Permintaan layanan asesmen, pendampingan diversi, serta penempatan klien pada lokasi kerja sosial terus meningkat pada semester ini. Kondisi tersebut menuntut Bapas Kelas I Samarinda memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga sosial untuk memastikan



pelaksanaan pidana alternatif berjalan efektif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Selanjutnya, optimalisasi kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga sosial, dan komunitas menjadi aspek strategis yang penting. Keterbatasan internal, terutama sarana prasarana dan kapasitas SDM, dapat diatasi melalui kerja sama yang terstruktur dan berkesinambungan. Kemitraan ini berperan dalam penyediaan lokasi kerja sosial, pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, hingga peluang penempatan kerja bagi klien pemasarakatan. Perkembangan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur, khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), juga membuka peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian klien.

Pemanfaatan teknologi informasi pemasarakatan menjadi aspek strategis berikutnya. Penguatan digitalisasi layanan melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP), aplikasi monitoring, dan integrasi data memberikan dampak signifikan terhadap kecepatan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas kinerja. Tantangan dalam literasi digital petugas serta stabilitas infrastruktur teknologi menjadi perhatian yang perlu ditangani agar transformasi digital berjalan optimal.

Di samping itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemasarakatan menjadi prioritas strategis mengingat tingginya beban kerja dan kompleksitas kasus yang ditangani. Kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, pejabat fungsional lainnya, dan petugas administrasi perlu terus diperkuat melalui pelatihan teknis, supervisi, coaching, serta evaluasi berkala. Peningkatan kapasitas ini bertujuan memastikan kualitas layanan tetap terjaga di tengah dinamika yang semakin kompleks.

Penataan sarana dan prasarana, termasuk ruang layanan, fasilitas konseling, kendaraan dinas, serta sistem informasi, juga menjadi aspek strategis yang krusial. Relokasi kantor Bapas dalam periode ini mendorong perlunya penyesuaian lingkungan kerja dan penguatan fasilitas agar penyelenggaraan layanan dapat berjalan lebih efisien, nyaman, dan mendukung kebutuhan operasional.

Aspek strategis lainnya adalah upaya penurunan stigma masyarakat terhadap klien pemasarakatan. Stigma masih menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik, penyuluhan hukum, serta pendekatan berbasis komunitas perlu diperkuat untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa pemasarakatan berorientasi pada pemulihan dan memberikan kesempatan kedua bagi klien.

Terakhir, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengendalian internal menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan kinerja. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan kinerja berbasis data menjadi aspek strategis yang harus dijaga konsistensinya. Selain itu, penerapan manajemen risiko membantu Bapas Kelas I Samarinda mengantisipasi potensi kendala dan memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan target kinerja.

Secara keseluruhan, aspek strategis pada Semester II menunjukkan bahwa Bapas Kelas I Samarinda berada pada posisi yang menuntut respons cepat, adaptif, dan terukur. Pemahaman atas faktor-faktor strategis ini akan menjadi dasar bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya, sekaligus memperkuat kontribusi Bapas dalam mendukung sistem pemasarakatan nasional yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda terlepas dari permasalahan maupun isu-isu strategis. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sub seksi antara lain:



1. Urusan Tata Usaha
 - a. Digitalisasi layanan internal yang belum optimal, termasuk kebutuhan integrasi sistem administrasi, arsip elektronik, dan pemanfaatan TIK secara lebih menyeluruh;
 - b. Keterbatasan SDM pada fungsi administrasi dan kesekretariatan, TI dan Humas, yang berdampak pada kecepatan layanan dukungan manajemen dan akurasi pelaporan;
 - c. Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi & Zona Integritas, termasuk pengendalian gratifikasi, penguatan budaya kerja, dan monitoring capaian RB;
 - d. Efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, terutama dalam memastikan konsistensi antara perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–pertanggungjawaban.
 - e. Manajemen aset & sarana prasarana, khususnya setelah relokasi kantor yang membutuhkan penataan ulang inventaris, jaringan, serta keamanan data.
2. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa
 - a. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam bidang teknis;
 - b. Tantangan reintegrasi sosial, khususnya bagi klien dengan masalah ekonomi, stigma sosial, dan minimnya dukungan keluarga;
 - c. Mitra kerja sosial yang masih terbatas, terutama untuk penempatan PKS dan PPM di sektor publik maupun komunitas;
 - d. Kebutuhan peningkatan kompetensi PK, termasuk asesmen berbasis risiko & kebutuhan, manajemen kasus, dan penggunaan aplikasi SDP/Simponi/Integrasi Digital PAS;
3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak
 - a. Implementasi penuh UU 1/2023 terkait Pidana Kerja Sosial & Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak, yang menuntut kesiapan regulasi turunan, SDM, serta ketersediaan lokasi;
 - b. Ketersediaan dan kualitas layanan pembimbingan yang humanis dan berbasis kebutuhan anak, terutama bagi anak dengan latar belakang psikososial yang beragam;
 - c. Koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah daerah, Dinas Sosial, lembaga pendidikan, dan mitra tempat kerja sosial;
 - d. Peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam asesmen anak berbasis scientific approach and restorative justice;
 - e. Penguatan mekanisme perlindungan anak, termasuk risiko kekerasan, perundungan, atau ketidaksesuaian tempat penempatan.

F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Samarinda selama Semester II Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Samarinda Semester II Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai berikut:



Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggungjawab organisasi.

Ikhtisar Eksekutif

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Bab I

Menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis serta sistematika laporan.

Bab II

Menjelaskan mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda.

Bab III

Menjelaskan terkait capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran, capaian kinerja lainnya.

Bab IV

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja semester I tahun 2025 serta saran dan rekomendasi yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA





A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan, dimana Isu-isu strategis pemasyarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicitra-citakan.

Rencana strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda ini pun tercermin dalam visi dan misi dan sasaran Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda itu sendiri, yaitu :

Visi :

“Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan Profesional dengan didukung oleh Petugas yang memiliki Kompetensi Tinggi untuk memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan terwujudnya Klien Pemasyarakatan yang berakhhlak mulia, mandiri dan taat hukum”.

Misi :

- a. Memberikan perlindungan khusus kepada Anak, terutama pelindungan hukum dalam Sistem Peradilan demi kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. Terwujudnya Klien Pemasyarakatan yang berakhhlak mulia, mandiri, trampil dan taat hukum;
- c. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengedepankan hukum dan hak asasi manusia
- d. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan;
- e. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholders

Sasaran :

Sasaran dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda, antara lain :

- a. Klien pemasyarakatan.
- b. Masyarakat dan tokoh masyarakat
- c. Aparat Penegak Hukum dan stakeholder lainnya sebagai mitra kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda yang menerima amanah, tanggung jawab dan kinerja dengan Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda sebagai pihak yang memberikan amanah, tanggung jawab dan kinerja tersebut. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%
		2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%
2.	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	1. Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%
		1. Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	2. Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%
		1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayah	100%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayah	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Tahun Anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.124.920.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Pagu Anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 736.485.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp 4.388.435.000,-
Jumlah	Rp 5.124.920.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok invidiu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Semester II Tahun 2025, maka diperoleh data capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2
Capaian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	0.0
		2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	100%
2.	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	1. Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	98,89%
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	1. Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	35%
		2. Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	0.0



4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahannya	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahannya	100%	90%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,67

Untuk melakukan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja utama secara *realtime*, di Tahun 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan Sprinterpas-Lite sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati.

Berikut akan disampaikan penjelasan capaian dari masing-masing indikator kinerja:

1. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan.

Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif pada Semester II Tahun 2025 adalah sebanyak **0** orang dari jumlah seluruh Tahanan di Lapas/Rutan sebanyak **1.208** orang. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan yaitu $0/1.208 \times 100\% = 0\%$.

Capaian 0% terjadi karena tidak ada permintaan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum selama periode pelaporan. Selain itu, proses identifikasi dan koordinasi lintas-instansi terkait penerapan ketentuan baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih dalam tahap penyesuaian, sehingga tidak ada tahanan yang masuk sebagai subjek pendampingan pada semester tersebut.

2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan.

Jumlah pendampingan terhadap ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif yaitu sebanyak **132** Klien. Jumlah permintaan pendampingan ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) yaitu sebanyak **132** Klien. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif adalah $132/132 \times 100\% = 100\%$. Tingkat realisasi pendampingan ABH mencapai 100%, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%.

Capaian maksimal ini menunjukkan bahwa semua permintaan pendampingan telah dapat direspon dan ditindaklanjuti oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Secara keseluruhan, capaian 100% ini mencerminkan bahwa layanan pendampingan ABG berjalan optimal.

3. Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat.

Jumlah Klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama masa menjalani masa pembimbingan yaitu sebanyak **3386** Klien. Jumlah Total Klien Pemasyarakatan Semester II Tahun 2025 yaitu sebanyak **3.424** Klien. Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat yaitu $3.386/3.424 \times 100\% = 98,89\%$.



Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas klien mampu menjalankan kewajiban selama masa pembimbingan dengan baik dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan.

4. Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial.

Jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan pada Semester II Tahun 2025 adalah sebanyak 300 Klien. Jumlah Total Klien Pemasyarakatan Semester II Tahun 2025 yaitu sebanyak 3.424 Klien. Realisasi Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial Semester II Tahun 2025 adalah sebesar 8,76%, masih berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 25%.

Rendahnya capaian ini terutama oleh belum optimalnya keterlibatan lingkungan masyarakat dalam menerima dan memberi ruang partisipasi bagi klien pemasyarakatan. Sebagian besar Ketua RT atau tokoh masyarakat masih berhati-hati dalam melibatkan klien dalam kegiatan sosial, baik karena keterbatasan informasi mengenai kondisi klien maupun kekhawatiran terhadap respons masyarakat sekitar.

Di sisi lain, proses koordinasi antara petugas pemasyarakatan, keluarga, dan unsur masyarakat juga belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga upaya untuk mendorong penerimaan sosial klien belum mencapai hasil yang diharapkan pada periode pelaporan.

5. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini/sedang berjalan Semester II Tahun 2025 adalah sebanyak 0. Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun sebelumnya sebanyak 0. Realisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Semester II Tahun 2025 adalah sebesar 0%, masih jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 20%.

Capaian ini disebabkan oleh belum adanya Pokmas maupun Pemda yang membangun program pemberdayaan klien, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan usaha, maupun dukungan pemulihan berbasis masyarakat. Koordinasi lintas-instansi terkait implementasi keadilan restoratif juga masih terbatas, sehingga belum muncul inisiatif atau kerja sama yang dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan klien.

Secara keseluruhan, capaian 0% menunjukkan bahwa kolaborasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan klien masih perlu diperkuat.

6. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan pada Semester II Tahun 2025 yaitu **100%**. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024, maka pencapaian pada Semester II Tahun 2025 adalah sama. Dimana pada Tahun 2024 target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan yaitu 100% dan realisasi yang tercapai yaitu 100%. Sama halnya dengan Tahun 2025 Target yang ditentukan yaitu 100% dan realisasi yang tercapai hingga Semester II Tahun 2025 yaitu 100%.



7. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan.

Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan pada semester II Tahun 2025 yaitu **3,67**. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024, maka pencapaian pada Semester II Tahun 2025 mengalami peningkatan. Dimana pada Tahun 2024 Target Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yaitu 3,1. Sedangkan pada Tahun 2025 target yang ditentukan yaitu 3,51 dan realisasi yang tercapai hingga Semester II Tahun 2025 yaitu 3,67.

B. Realisasi Anggaran

Berikut data realisasi anggaran (Per November) Semester II Tahun 2025 :

Analisa:

1. Alokasi anggaran untuk Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat adalah sebesar Rp.533.656.000,- yang tersebar ke empat sub output. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.300.331.950,- dengan persentase capaian 56,28%.
2. Alokasi anggaran untuk Layanan Dukungan Manajemen Internal adalah sebesar Rp.4.388.435.000,- yang tersebar ke empat sub output. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.3.934.338.416,- dengan persentase capaian 89,65%.
3. Alokasi anggaran untuk Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp.156.000.000,- yang tersebar ke satu sub output. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.121.644.900,- dengan persentase capaian 77,98%.
4. Alokasi anggaran untuk Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp.28.351.000,- yang tersebar ke satu sub output. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.28.346.000,- dengan persentase capaian 99,98%.
5. Alokasi anggaran untuk Layanan manajemen Kinerja Internal sebesar Rp.18.478.000,- yang tersebar ke empat sub output. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.688.750,- dengan persentase capaian 3,73%.


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran (Per November) Semester II Tahun 2025 sebesar Rp.4.385.350.016,- (85,57%) dari anggaran Rp.5.124.920.000,-.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian Kinerja Anggaran selama Semester II Tahun 2025 dihasilkan melalui 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

1. Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kerja secara mandiri menggunakan aplikasi SMART DJA. Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda kinerja anggaran dalam kategori baik.



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi keseuain terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPAI DENGAN **WAJIB**

November Tampilkan

Download PDF Download Excel

Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output						
1	November	046	137	692605	BAPAS KELAS I SAMARINDA	Nilai Bobot	100,00	87,31	95,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,22	100%	0,00	97,22	
						Nilai Akhir	10	15	20	10	10	10	25						
						Nilai Aspek	10,00	13,10	19,13	10,00	10,00	10,00	25,00						
							93,66		98,91				100,00						

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.


Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-12-10 07:44:17

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) e-Monev BAPPENAS

Aplikasi E-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian/Lembaga). Aplikasi E-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga). Di Balai pemasyarakatan Kelas I Samarinda capaian kinerja berdasarkan aplikasi E-Monev BAPPENAS termasuk dalam kategori baik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEMESTER II TAHUN 2025





BAB IV PENUTUP





A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) semester II Tahun 2025. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2025 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2025 Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Balai Pemasyarakatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda pada Tahun 2025 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki sehingga beban kerja tidak selalu dapat tertangani secara optimal;
2. Koordinasi dan sinergi antarunit kerja maupun dengan instansi terkait belum sepenuhnya berjalan efektif, yang berakibat pada keterlambatan atau tumpang tindih pelaksanaan program;
3. Keterbatasan anggaran ;
4. arana dan prasarana penunjang, khususnya fasilitas pembinaan, peralatan teknologi informasi, dan transportasi lapangan, belum sepenuhnya memadai;
5. arana dan prasarana penunjang, khususnya fasilitas pembinaan, peralatan teknologi informasi, dan transportasi lapangan, belum sepenuhnya memadai;

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda, khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan teknis, penguatan kompetensi, maupun pengembangan literasi digital;
2. Mengoptimalkan koordinasi lintas seksi dan lintas instansi melalui pembentukan tim kerja terpadu yang melakukan pertemuan secara berkala untuk sinkronisasi program dan percepatan penyelesaian hambatan;
3. Memperkuat kemitraan strategis dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah guna mendukung program pembinaan serta penyerapan kerja bagi klien pemasyarakatan;
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelaporan, pemantauan, dan dokumentasi kegiatan secara transparan dan akuntabel;
5. Menyusun manajemen risiko pada setiap program dengan mengidentifikasi potensi hambatan sejak awal dan menyiapkan rencana mitigasi yang jelas;
6. Mengarahkan penggunaan anggaran pada kegiatan yang bersifat prioritas dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja, serta meminimalkan kegiatan yang kurang relevan terhadap pencapaian tujuan strategis.



Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada periode yang akan datang.

Samarinda, 10 Desember 2025
Kepala,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

M. Ilham Agung Setyawan



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ilham Agung Setyawan
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kalimantan Timur


Endang Lintang Hardiman

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Samarinda


M. Ilham Agung Setyawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARKATAN KELAS I SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan 2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	2,5% 75%
2.	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	1. Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	1. Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial 2. Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	25% 20%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	100% 3,51

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp.1.002.583.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan Rp.3.986.626.000,-

Samarinda, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kalimantan Timur

Endang Lintang Hardiman

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Samarinda

M. Ilham Agung Setyawan

DOKUMENTASI



Kabapas Samarinda Kontrol Pertanian Selada dan Pakcoy Hidroponik



Kabpas Samarinda Dorong Ketahanan Pangan Lewat Budidaya Ikan lele



Kepala Bapas Samarinda Terima Kunjungan Kerja dari Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah



**Bapas Samarinda Penuhi Permintaan Stok Pakcoy,
Dukung Program Ketahanan Pangan**



Bapas Samarinda Laksanakan Pembinaan Kepribadian



**Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda
menerima kunjungan dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat**



Memperkuat Ketahanan Pangan Bapas Samarinda Tebar Benih Ikan Nilai Di Griya Abhirpraya



Bapas Samarinda hadiri Kerja sama Dengan Pemkot Samarinda



Bapas Kelas I Samarinda melaksanakan Aksi Sosial Gerakan Nasional Pemasyarakatan Melalui Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025.



Bimbingan Kemandirian, Klien Bapas Samarinda Belajar Service Handphone



Bapas Samarinda Salurkan Bansos Sembako kepada Klien Pemasyarakatan Usai Jalani Bimbingan Kemandirian



Kepala Bapas Samarinda dan jajarannya Mengikuti kegiatan penanaman bibit kelapa serentak secara nasional sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.



Bapas Samarinda Gelar Aksi Sosial Bersama Klien Pemasyarakatan di Langgar Jabal Nur

Bapas Samarinda Gelar Aksi Sosial Bersama Klien Pemasyarakatan Di Langgar Jabal Nur



Bapas Kelas I Samarinda melaksanakan kegiatan bimbingan kepribadian yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad ﷺ, bertempat di Aula



Bapas Kelas I samarinda Hadiri Pengarahan dan penguan oleh kanwil Ditjenpas Kaltim



Bapas Samarinda Adakan Bimbingan Kepribadian Service AC Bagi Klien Anak



Bapas Samarinda Gelar Pembinaan fisik, Mental, Disiplin (FMD)



Bapas Samarinda dan BNNK Samarinda Jalin Kerja sama Digitalisasi Pembimbingan Klien



Wakil Gubernur Kaltim Dukung Implementasi E-Bimbingan di Bapas Samarinda




Bapas Samarinda Gelar Aksi Sosial Gerakan Klien Pemasyarakatan Peduli di Taman Cerdas



Kepala Bapas Samarinda ikuti Rapat konsultasi dan koordinasi implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP



Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dukung Pelaksanaan Program E-Bimbingan Di Bapas Samarinda



Bapas Samarinda Ikuti Penandatanganan Komitmen Bersama Petugas Pemasyarakatan Secara Serentak



Bapas Samarinda Jalin Kolaborasi dan sinergi dengan pemerintahan kabupaten Kutai Barat



Bapas Samarinda Jalin Sinergi Dengan Pengadilan Negeri Kutai Barat



Bapas Samarinda Perkuat Kolaborasi dengan kejaksaan negri kutai barat untuk dukung penegakan hukum humanis dan Restora TIF



Bapas Samarinda Perkuat Sinergi Dengan Polres Kutai Barat Untuk Optimalisasi Pembimbingan Klien Pemasyarakatan



Kepala Bapas Samarinda Sosialisasi Aplikasi BSM kepada Klien Pemasyarakatan di wilayah kutai Barat



Pembimbingan Kemasyarakatan Bapas Samarinda Laksanakan Koordinasi dan Monitoring di wilayah kutai barat



*Bapas Samarinda dan Koramil 0901-01/Samarinda Ulu
Perkuat Kolaborasi Dukung Digitalisasi layanan
Pembimbingan*



Griya Abhipraya Kesah etam "Bapas Samarinda panen Pokcoy, Wujudkan Kemandirian Klien Pemasyarakatan



Bapas Samarinda bersama LPKA Tenggarong bahas pelaksanaan pelatihan kerja pengganti denda bagi anak binaan



Gubernur Kalimantan Timur Launching Platform Digital "E-Bimbingan Bapas Smart Monitoring (BSM)"

Samarinda – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda resmi meluncurkan platform digital berbasis web bertajuk E-Bimbingan Bapas Smart Monitoring (BSM) dalam kegiatan yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala Bapas Samarinda, M. Ilham Agung Setyawan, yang menjelaskan bahwa inovasi ini hadir sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pembimbingan klien.



Kabapas Samarinda Hadiri Penandatanganan Naskah Hibah Tanah untuk Pembangunan Lapas di Kutai Barat

Samarinda (13/11/25) – Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda menghadiri kegiatan Penandatanganan dan Penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Berita Acara Serah Terima sebidang tanah untuk lokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Desa Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan berlangsung di Hotel Mercure Samarinda dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kalimantan Timur Hernowo Sugiantoro serta Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, didampingi para Kepala UPT Pemasyarakatan wilayah Samarinda.



Gambar 3 Setetes Darah Sejuta Harapan : Bapas Samarinda Hadirkan Bhakti Kemenipas Melalui Donor Darah




Gambar 4 DWP Bapas Samarinda Dorong Ketahanan Pangan Lewat Hidroponik dan Budaya Ikan Nila Merah




Gambar 5 Kabapas Samarinda Ikut Serta dalam kegiatan pengobatan gratis dan bakti sosial hari bakti kemenimipas ke-1



Gambar 6 Pengabdian IMIPAS Untuk Negeri : Bapas Samarinda Hadirkan Pos Kamling Baru Untuk Warga



Gambar 7 Kepala Bapas Samrinda Hadiri Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Kanwil Kaltim



Gambar 8 Balai pemasyarakatan Kelas I Samarinda Terima 42 Peserta Program Pemagangan




Gambar 9 BAPAS Samarinda Terima kunjungan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola Kepegawaian oleh Kabag SDM Ditjenpas



Gambar 10 Bapas Samarinda Adakan Bimbingan kemandirian "Service Komputer" bagi Klien Pemasyarakatan



Gambar 11 Dukung Ketahanan Pangan, Bapas Samarinda panen pakcoy Hidroponik Bersama Peserta Magang



Gambar 12 Bapas Samarinda Hadiri rapat pembahasan perjanjian kerja sama dengan kukar secara virtual



Gambar 13 Bapas Samarinda berikan bimbingan kemandirian perbaikan dan pemasangan CCTV kepada klien pemasyarakatan



Gambar 14 perkuat sinergi rehabilitasi : Bapas Samarinda, LPP tenggarong dan LPKA Tenggarong Teken MoU bersama Balai rehabilitasi BNN Tanah Merah

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA

BAPERINDA
NEWS !!!



Bapas Samarinda Gelar Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien pemasyarakatan peduli

Samarinda, (10/12/2025) - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda melaksanakan kegiatan "Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien Pemasyarakatan Peduli" yang melibatkan seluruh pegawai, peserta magang, serta klien pemasyarakatan. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan Bapas Samarinda dengan fokus pada kerja bakti dan pembersihan area sekitar, termasuk ruang layanan, halaman depan, serta area fasilitas umum. Aksi ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan yang nyaman.

Bapas_Samarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda | @bapasamarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda



Gambar 15 Bapas Samarinda gelar aksi sosial gerakan nasional klien pemasyarakatan peduli

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA

BAPERINDA
NEWS !!!



Transformasi Pemidanaan: Pemkab Kukar dan Bapas Samarinda Sepakat Jalankan Pidana Kerja Sosial & Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak

Kutai Kartanegara, (11/12/2025) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait implementasi KUHP Nasional, khususnya mengenai pidana kerja sosial bagi orang dewasa serta pidana pelayanan masyarakat bagi anak. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat penerapan pemidanaan alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihuan.

Bapas_Samarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda | @bapasamarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda



Gambar 16 Transformasi pemidanaan : pemkab kukar dan bapas samarinda sepakat jalankan pidana kerja sosial & pidana pelayanan masyarakat bagi anak

BAPERINDA / NEWS !!!

Dukung KUHP Nasional, Pemkot Bontang dan Bapas Samarinda Resmikan PKS Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak

Bontang, (16/12/2025) — Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda dan Pemerintah Kota Bontang secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, khususnya terkait penerapan pidana kerja sosial bagi orang dewasa serta pidana pelayanan masyarakat bagi anak. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem pemidanaan alternatif yang berorientasi pada pemulihan, dan kemanfaatan sosial.

[Instagram](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) [Balai Pemasyarakatan Samarinda](#)



Gambar 17 Dukung KUHP Nasional, pemkot Bontang dan Bapas Samarinda resmikan PKS pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak